

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah • Lampiran XXII

LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 21 TAHUN
2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

NOMOR : 42 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

I PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi OPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga perwakilan rakyat (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi OPD dan PPKD.

Kebijakan ini tidak mengatur:

- a laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- b akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- d laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

II DEFINISI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran /pengguna barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.

Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:

- ✓ Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
- ✓ Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas** dan **Catatan atas Laporan Keuangan**.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

IV ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan entitas pelaporan adalah Bupati Mahakam Ulu.

Bupati Mahakam Ulu membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wakil rakyat yang menyetujui APBD pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

V ENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Entitas akuntansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada PPKD pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh PPKD pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai entitas pelaporan.

VI PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.